

**NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM TRADISI PERKAWINAN
BAJAPUIK DI PADANG PARIAMAN SUMATERA BARAT
(Studi di Desa Sungai Kasai Kecamatan Pariaman Kota Pariaman)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah dan Tadris Institut Agama Islam
Negeri Bengkulu Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Dalam Bidang Ilmu Tarbiyah**



**Rahmania
1516210119**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) BENGKULU
2019 M/ 1441 H**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS

Alamat: Jl. Raden Fatah PagarDewaTlp. (0736) 51171, 51172, 51176 Fax. (0736) 51171 Bengkulu

NOTA PEMBIMBING

Hal : Skripsi Sdr. **Rahmania**
 NIM : 1516210119

Kepada :
 Yth. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu
 Di Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan memberikan arahan dan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudari:

Nama : **Rahmania**
 NIM : 1516210119

Judul : "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Bajapuik
 Di Padang Pariaman Sumatera Barat (Studi di Desa Sungai Kasai
 Kecamatan Pariaman Kota Pariaman)".

Telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang munaqasyah Skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) dalam bidang Ilmu Tarbiyah. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. *Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bengkulu, 2019
 Pembimbing I

Bengkulu, 2019
 Pembimbing II

Drs Bahktiar, M. Pd
 NIP. 195508081986031005

Adam Nasution, M.Pd.I
 NIDN. 2010088202



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS TARBIYAH DAN TADRIS**

Alamat : Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax : (0736) 51171 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Bajapuik di Padang Pariaman Sumatera Barat (Studi di Desa Sungai Kasai Kecamatan Pariaman Kota Pariaman)”**, yang disusun oleh: **Rahmania** telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Tadris IAIN Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Pendidikan Agama Islam (S.Pd).

Ketua

Dr. Mindani M.Ag

NIP. 196908062007101002

Sekretaris

Adam Nasution, M.Pd.I

NIDN. 2010088202

Penguji I

Asmara Yumarni, M.Ag

NIP. 197108272005012003

Penguji II

M. Hidayaturrahman, M.Pd.I

NIP. 197805202007101002

Bengkulu, 29 Agustus 2019

Mengetahui,

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Tadris

Dr. Zubaedi, M.Ag., M.Pd

NIP. 196903081996031005

MOTTO

١. إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

Artinya: Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sehingga ia mengubah nasib mereka sendiri (Q.S Ar-Rad:11)

PERSEMBAHAN

Keberhasilanku merupakan harapan bagimu, yang diiringi dengan do'a yang tulus tiada henti, maka skripsi ini kupersembahkan kepada:

2. Ibundaku Zahirma dan Ayahandaku Nasrul yang paling kusayangi dan kucintai. Terima kasih atas support dan semangat yang engkau berikan untuk diriku. Seganap daya dan upaya yang teruskan untuk diriku ini, tanpa mengenal kata lelah. Kasih sayang dalam membimbingku dan do'a yang suci lagi tulus yang mengantarkanku menjadi sarjana.
3. Untuk adikku kesayanganku satu-satunya Chusnul Chotimah, dan uniku NurAfni, terima kasih juga atas do'a dan dukungan semangatnya untuk diriku ini. Serta Andeku Fitriani yang berada di Pariaman, terimakasih selalu mendukungku, terima kasih selalu menemaniku saat penelitian, yang selalu membangkitkan motivasiku kembali agar dapat menjadi orang yang sukses.
4. Para guruku yang telah mendidik dan mengajarkanku dari TK hingga perguruan tinggi.
5. Untukmu Agit Setiawan yang selalu mendukung, menemani dan memberiku semangat, Serta sahabat Jannahku Hevi Sundra, Hairun Nisa' Wahyuni, Desi Ariani, Imroatus Solichah dan sahabat Novia Juwita, Reni Wahida Fitri, Loresa Maya Sari dan semua teman-teman seperjuangan dari Prodi PAI. Terima kasih selalu hadir dan memberikan keyakinan bahwa diri ini pasti bisa menghadapinya, sehingga terselesaikan skripsi ini.
6. Civitas Akademika IAIN Bengkulu dan Almamater kebangganku.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahmania

NIM :1516210119

Jurusan/prodi :Tarbiyah/PAI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya yang berjudul **“Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Bajauik Di Padang Pariaman Sumatera Barat”**, adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa Skripsi ini adalah hasil plagiasi maka saya siap dikenakan sanksi akademik.

Bengkulu, Agustus 2019

Penulis



Rahmania
1516210119

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAHMANIA
Nim : 1516210119
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Judul Skripsi : **NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM TRADISI
PERKAWINAN BAJAPUIK DI PADANG PARIAMAN
SUMATERA BARAT.**

Telah melakukan verifikasi plagiasi melalui program <http://smallseotools.com/plagiarisme-checker/>. Skripsi yang bersangkutan memiliki indikasi plagiat sebesar 9,5 % dan dinyatakan dapat diterima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan peninjauan ulang kembali.

Mengetahui
Ketua Tim Verifikasi



Dr. Irwan Satria, M.Pd
NIP. 197407182003121004

Bengkulu, Agustus 2019
Yang Menyatakan



RAHMANIA
NIM. 1516210119

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah menampakan kebesaran-Nya dan keagungan-Nya kepada para kekasih-Nya , yang menyinari segenap hati dan memberikan nikmat yang tak terhingga, yang tidak ada seorang pun yang mampu menghitung nikmat dari-Nya. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad Saw, yang telah menyampaikan kebaikan kepada umatnya sehingga kita bisa mengenal suatu kebenaran sebagai kebenaran dan suatu kebathilan sebagai kebathilan, beliau Saw yang telah berhasil mendobrak dinding pemisah antara bangsa arab dan bangsa ajam, antara bangsa timur dan bangsa barat, antara kulit hitam dan kulit putih. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Utusan Allah.

Alhamdulillah penulis telah menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Bajapuik Di Padang Pariaman Sumatera Barat” .

Semoga proposal skripsi ini memberi manfaat kepada segenap kaum muslimin dan teman-teman mahasiswa lainnya, khususnya pembacanya. Semoga Allah senantiasa menunjukan kita pada jalan kebenaran dan kebaikan sehingga kita mendapat Ridha dan Ampunan-Nya.

Bengkulu, Mei 2019



Rahmania

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISTILAH	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
 BAB II KAJIAN TEORI	
A. Pengertian Pendidikan	9
1. Etimologi	9
B. Tujuan Pendidikan Islam	11
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang Japuik.....	12

D. Nilai Pelaksanaan Tradisi Bajapuik	13
E. Sekilas Gambaran Tentang Adat Minang.....	14
F. Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Pernikahan Menurut Al-Qur'an	
Surah Ar-Ruum Ayat 21	15
G. Tradisi Perkawinan Bajapuik Dan Uang Jemputan Pada Perkawinan	
Adat Padang Pariaman	17
1. PengertianTradisi	17
2. PengertianPerkawinan	19
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	20
4. Tradisi Perkawinan Bajapuik	21
H. Penelitian Yang Relevan	24
I. KerangkaKonseptual.....	28

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	30
B. Sumber Data	31
1. Data Primer	31
2. Data Sekunder	31
3. Teknik Pengumpulan Data	32
a. Observasi Awal.....	32
b. Wawancara	32
c. Dokumentasi	32
4. Teknik Analisis Data.....	33

5. Teknik Keabsahan Data	33
--------------------------------	----

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah.....	36
a. Letak Geografis Pariaman	35
b. Batas Wilayah.....	37
c. Luas Wilayah Menurut Penggunaan	38
d. Orbitasi	38
e. Pertanian.....	39
f. Perkebunan.....	40
g. Peternakan.....	41
h. Pendidikan	42
i. Geografis Kota Pariaman.....	43
j. Asal Mula Pariaman	44
k. Asal Kata Pariaman.....	45
l. Perkembangan Ekonomi Masyarakat Pariaman	46
m. Visi-Misi Desa Sungai Kasai	47
B. Hasil Penelitian	49
C. Pembahasan	54
a. Nilai-nilai pendidikan Islam yang ada pada tradisi bajapuik	54
a) Ta'aruf	54
b) Sillaturrahim	55
c) Adanya Nilai Saling Menghargai.....	55
d) Adanya Unsur Saling Tolong Menolong.....	56
D. Analisa Data	57

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan.....	60
2. Saran	60

ABSTRAK

Rahmania, Agustus, 2019, Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Bajapuik Di Padang Pariaman Sumatera Barat. Skripsi Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Tadris, IAIN Bengkulu. Pembimbing: 1. Drs. Bahktiar, M.Pd, 2. Adam Nasution, M.Pd

Kata Kunci: Nilai-Nilai Pendidikan, Islam, Tradisi, Perkawinan

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi perkawinan bajapuik di Padang Pariaman Sumatera Barat.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan observasi, wawancara, dokumentasi, yang dalam penganalisaan datanya dengan cara mengumpulkan, menyusun, dan menafsirkan secara kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Dan Sekertaris Bundo Kandung Sekaligus Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kota Pariaman.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Inti dari nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi perkawinan bajapuik, bahwa adat perkawinan Pariaman itu akan berpondasi pada agama Islam, adat basendi sarak sarak basandi kitabullah, sebelum dilaksanakan pernikahan itu diselidiki dulu, barulah adanya ikatan keluarga mamak laki-lakidan keluarga mamak perempuan, setelah ada ikatan barulah diadakan peresmian perkawinan antara kedua belah pihak, jadi sebelum itu, pendidikan Islam akan diberikan kepada kedua calon mempelai oleh mamak dan bundo sako kaum masing-masing disamping pemerintah BP4 dan KUA mulai dari agamanya, keharmonisan rumah tangga, kesehatannya. Misal di Pariaman uang japuik 10 juta, itubisadapat 20 juta saat mengadakan badoncek, yakni bantuan baralek, niniakmamak, urang nagari (paman ,masyarakat sekitar) kalau pihak marapulai, setengahnya akan diberikan ke anak daro 10 juta (itu namonyo pasalaman anak nagari), gunanya menghitung jumlah biaya acara yang akan digunakan sehingga ndak ado urang baralek itu bahutang (sehinga mengadakan acaranya tidak berhutang).

DAFTAR ISTILAH

1. *Bajapuik* : Dijemput
2. Uang Japuik : Uang Jemputan
3. Nagari : Desa
4. Niniak Mamak : Saudara Laki-laki Ibu
5. Marapulai : Mempelai Laki-laki
6. Anak Daro : Mempelai Perempuan
7. Induak Bako : Kerabat Dari Pihak Ayah
8. Badoncek : Hasil Saat Pernikahan
9. Batimbang Tando : Bertunangan
10. Maresek : Pelamaran
11. Maisi : Mengisi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memandang budaya tradisi/adat yang ada di masyarakat sebagai hal yang memiliki kekuatan hukum. Seperti dalam salah satu kaidah fiqh yang sering digunakan dalam menjawab berbagai pertanyaan mengenai hukum adat pada masyarakat, yaitu al-‘adah al-muhakkamah (adat itu bisa dijadikan patokan hukum).

Berdasarkan hukum Teori Adat sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur’an, surah Al-Araf:199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.¹

Dalam Islam, mengenai perkawinan. Allah SWT telah berfirman dalam Al-Qur’an Surah Ar-Ruum:21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.²

¹ Agung Setiyawan, “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) Dalam Islam,” *Jurnal ESENSIA* v XIII, no.2(Juli 2012):h.11-13.

² Al-Qur’an Word

Mawwadah warahmah adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia ketika manusia melakukan pernikahan. Pernikahan merupakan sunah nabi Muhammad Saw. Sunah dalam pengertian mencontoh tindak laku nabi Muhammad Saw. Perkawinan diisyaratkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat.

كُتِبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكًا لِيَذَرَ الْبُرُوءَ وَأَيُّتِيَهُ وَلِيَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿١٣﴾

Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran.³

Begitu jelas bagi manusia ada tuntutan untuk dapat memahami Al-Qur'an agar tersibaklah ilmu pengetahuan yang terkandung dalam isi Al-Qur'an itu sendiri.⁴

Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin dan persatuan antara 2 pribadi yang berasal dari keluarga, sifat, kebiasaan dan budaya yang

³ Al-Qur'an Word

⁴ Tri Pendra, "Klasifikasi Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Memuat Konsep Matematika," Skripsi S1 (Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2012), h.2

⁵ Sulfahmi, "Pengaruh Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus) Di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba," Skripsi S1 (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Allauddin Makassar, 2017), h.19

berbeda. Perkawinan juga memerlukan penyesuaian secara terus-menerus. Setiap perkawinan, selain cinta juga diperlukan saling pengertian yang berarti mereka juga harus bersedia menerima dan memasuki lingkungan sosial budaya pasangannya dan karenanya diperlukan keterbukaan dan toleransi yang sangat tinggi, serta saling penyesuaian diri yang harmonis. Orang menikah bukan hanya mempersatukan diri, tetapi seluruh keluarga besarnya juga ikut.⁶

Secara garis besar, dalam aturan adat istiadat, tata cara perkawinan dapat dibagi atas dua bagian, yakni: perkawinan menurut syarak (agama) dan perkawinan menurut adat Minangkabau. Menurut syarak artinya perkawinan tersebut berpedoman pada ajaran agama Islam. Namun sebagai masyarakat yang memiliki adat-istiadat tertentu maka, perkawinan dianggap sah bila telah dilakukan perkawinan menurut adat, yakni setelah dilaksanakan upacara baralek (berhelat), yaitu perjamuan.

Tradisi bajapuik (tradisi yang dilakukan pihak keluarga perempuan yang memberikan uang japuik atau uang penghargaan kepada pihak keluarga laki-laki berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, sebagai syarat berlangsungnya pernikahan) adalah tradisi perkawinan yang merupakan *trade mark* daerah Pariaman. Suatu istilah yang ada dan selalu melekat dengan prosesi perkawinan khas Pariaman. Tradisi bajapuik atau japuikitan dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan (Saudara laki-laki ibu, ibu dari calon anak daro, dan bapak anak daro

⁶ Cinde Anjani, "Pola Penyesuaian Perkawinan Pada Periode Awal," *Insan* v.8 No.3, Desember2006

mamak atau saudara laki-laki ibu) memberi sejumlah barang (mobil/motor/cincin emas/kalung emas) atau uang (uang penghargaan kepada pihak laki-laki, yang mana dalam hal ini nanti juga bisa digunakan sebagai modal usaha setelah menikah) kepada laki-laki (calon suami) sebelum akad nikah dilakukan. Pemberian ini dikenal dengan uang japuik.

Hanya saja tradisi ini masih dipertahankan sampai saat ini di Pariaman dan bedanya lagi adalah di Pariaman tradisi bajapuik selalu dihubungkan dengan status laki-laki (gelar yang diturunkan ayah kepada anak laki-lakinya), apakah dia orang bergelar (sidi, sutan, bagindo) atau tidak. Uang japuik akan dikembalikan lagi pada pihak perempuan dengan jumlah yang sama (setelah prosesi kedua mempelai bersanding di rumah anak daro/pengantin perempuan, selanjutnya mengunjungi rumah mertua dengan berpakaian adat yang lengkap, saat inilah uang japuik dikembalikan kepada pengantin perempuan) malahan biasanya dilebihkan. Sedangkan bentuk lain yang melekat pada tradisi bajapuik ini, yang datang kemudian, adalah uang hilang (yakni uang kompensasi yang disebut juga dengan istilah uang dapur uang ini dimaksudkan sebagai pemberian bantuan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki untuk penyelenggaraan baralek pesta oleh sebab itu tidak dikembalikan lagi dan sudah menjadi milik laki-laki (hilang).⁷ Uang hilang yang dulu dikenal dengan uang dapur, merupakan pemberian uang dari pihak perempuan kepada pihak keluarga laki-laki sebagai bantuan pelaksanaan pesta

⁷ Hafizah, "Tradisi Uang Japuik Dan Uang Hilang Dalam Sistem Perkawinan Di Nagari Tandikek Kecamatan Patamuhan Kabupaten Pariaman," *Jurnal Kepemimpinan Dan Kepengurusan Sekolah v 2*, no.1(Maret 2017):h.17-26.

perkawinan. Oleh karenanya uang hilang ini tidak dikembalikan lagi, dan menjadi milik laki-laki.⁸

Adat perkawinan di Padang Pariaman ini disebut dengan tradisi *bajapuik*, tradisi ini dilakukan oleh pihak keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki dengan memberikan *uang jemputan* sebagai syarat berlangsungnya perkawinan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan observasi awal yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2019 yakni penelitian dalam mencari informasi, dengan seorang ibu Fitriani yang bertempat tinggal di daerah Padang Pariaman, kota Pariaman, kec. Pariaman, kelurahan/desa Sungai Kasai. Beliau menuturkan bahwasannya, tradisi *Bajapuik* merupakan tradisi yang melekat, yang sudah menjadi adat/kebiasaan pada masyarakat Pariaman, tradisi *bajapuik* dimulai dari pihak keluarga perempuan (maksudnya yakni dari pihak keluarga perempuan datang dan mengunjungi pihak keluarga laki-laki untuk diadakannya perundingan antara kedua belah pihak), yang mana dalam hal ini diwakili oleh niniak mamak (saudara laki-laki Ibu). Dalam hal ini pihak keluarga perempuan yang memiliki kewajiban sosial budaya untuk melaksanakan dan memberi *uang japuik* dengan didasari oleh pilihan yang dipertimbangkan. Dari pihak keluarga perempuan pun memberikan uang japuik dan uang hilang kepada pihak laki-laki. Uang hilang yang dimaksud disini yakni; uang yang dipergunakan untuk kebutuhan dapur dalam melaksanakan pernikahan nanti ditempat

⁸ Bunga Moeleca, "Konstruksi Realitas Makna "BAJAPUIK" Pada Pernikahan Bagi Perempuan Pariaman Di Kecamatan Pasir Penyau," Jom FISIP v, 2 No. 1 – Februari 2015

marapulai (mempelai laki-laki). Pada hakikatnya uang *japuik* akan dikembalikan lagi pada pihak perempuan dan nilainya pun bisa lebih dari *uang japuik* awal. Dan uang tersebut akan dikembalikan saat *agiah jalang* (maksudnya saat pengantin telah bersanding di rumah pengantin perempuan, maka acara selanjutnya yakni berkunjung kerumah keluarga pihak laki-laki, saat itulah uang *japuik* tadi dikembalikan kepada pengantin perempuan, bahkan lebih).

Berdasarkan pemaparan di atas, yang menjelaskan mengenai adat Pariaman Sumatera Barat, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Bajapuik Di Padang Pariaman Sumatera Barat*”.

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi perkawinan bajapuik di Padang Pariaman Sumatera Barat, dengan identifikasi masalah sebagai berikut;

1. Masih diterapkannya tradisi perkawinan bajapuik hingga saat ini
2. Pihak keluarga perempuan memberikan uang *japuik* pada pihak keluarga laki-laki
3. Uang *japuik* dikembalikan lagi pada pihak perempuan

C. Batasan Masalah

Untuk menjadikan permasalahan agar lebih terfokus, maka penulis membatasinya sebagai berikut:

1. Adat istiadat tentang tradisi perkawinan bajapuik khusus dilakukan oleh orang Pariaman Sumatera Barat.
2. Tradisi perkawinan bajapuik hanya berlaku di daerah Pariaman dan orang yang bermukim di daerah itu.
3. Tradisi perkawinan bajapuik dibicarakan sebelum terjadinya proses perkawinan

D. Rumusan Masalah

Apa saja nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi perkawinan bajapuik di Padang Pariaman Sumatera Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan permasalahan di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu: Untuk mengetahui bagaimana nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi perkawinan bajapuik di Padang Pariaman Sumatera Barat.

F. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

1. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis dan pembaca terkhusus kalangan mahasiswa IAIN

2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan atau referensi bagi peneliti yang mau mengadakan penelitian lebih lanjut.

b. Secara Praktis

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat, dan sebagai bahan masukan untuk semua kalangan agar mengenai nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi perkawinan bajapuik di padang Pariaman Sumatera Barat
2. Sebagai sumbangan bacaan pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pendidikan

a. Etimologi

Pendidikan secara etimologi berasal dari kata “*paedagogie*” dari bahasa Yunani, terdiri dari kata “*pais*” artinya anak dan “*again*” artinya membimbing, jadi jika diartikan, *paedagogie* artinya bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Romawi pendidikan berasal dari kata “*educate*” yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada dari dalam. Sedangkan dalam bahasa Inggris pendidikan diistilahkan dengan kata “*to educate*” yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual.⁹

Ahmad D. Marimba memberikan pengertian bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidikan terhadap perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama.¹⁰

Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Dalam makna yang lebih luas, ungkapan Ki Hajar Dewantara mengenai

⁹Aas Siti Sholichah, “Teori-Teori Pendidikan Dalam Al-Qur’an,” *Jurnal Pendidikan Islam* v,7,no.1(2018):h.25

¹⁰ Abdul Rahman, “Pendidikan Agama Islam Dan Pendidikan Islam-Tinjauan Epistemologi Dan Isi-Materi,” *Jurnal Eksis* v,8,no.1(2012)

pendidikan juga dapat di definisikan sebagai penuntun, pembimbing, dan petunjuk arah bagi para peserta didik agar mereka dapat tumbuh menjadi dewasa sesuai dengan potensi dan konsep diri yang tertanam dalam diri sebenarnya.¹¹

Secara akademik, istilah pendidikan berspektrum luas. Pendidikan adalah proses peradaban dan pemberadaban manusia. Pendidikan adalah aktivitas semua potensi dasar manusia melalui interaksi antara manusia dewasa dengan yang belum dewasa. Pendidikan adalah proses kemanusiaan dan pemanusiaan sejati, dengan atau tanpa penyengajaan.

Pendidikan adalah proses permartabatan manusia menuju puncak optimasi potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang dimilikinya. Pendidikan adalah proses membimbing, melatih, dan memadu manusia terhindar atau keluar dari kebodohan dan pembodohan.

Pendidikan merupakan aktivitas atau proses sosial yang esensial yang memungkinkan generasi muda hidup eksis dalam kompleksitas sosial, modernisasi ekonomi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹²

¹¹Aas Siti Sholichah, "Teori-Teori Pendidikan Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Pendidikan Islam* v,7,no.1(2018):h.28

¹²Laura Fitria, "Problematika Pendidikan Satu Atap Sekolah Dasar Dan Menengah Pertama," (Skripsi S1 Fakultas Tarbiyah Dan Tadris, IAIN Bengkulu,2016),h.11-12

B. Tujuan Pendidikan Islam

Fatah Jalal, merumuskan tujuan Pendidikan Islam dengan mendasarkan pada ayat al-Qur'an adalah agar manusia beribadah hanya kepada Allah. (QS. al-Dzariyat : 56; al-Baqarah : 21; al-Anbiya : 25; al-Nahl : 36) Ibadah menurutnya adalah mencakup semua akal pikiran yang disandarkan kepada Allah. Ibadah adalah jalan hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan serta semua yang dilakukan manusia berwujud perkataan, perbuatan, perasaan, pemikiran yang dikaitkan dengan Allah. Rumusan tujuan akhir pendidikan Islam, juga telah berusaha dirumuskan oleh pakar Pendidikan Islam dari berbagai aliran ketika mengadakan Konferensi Pendidikan Islam yaitu: tujuan Pendidikan Islam adalah menumbuhkan pada kepribadian Islam secara utuh melalui latihan kejiwaan, kecerdasan, penalaran, perasaan dan indera. Pendidikan Islam harus memfasilitasi pertumbuhan dalam semua aspeknya, baik aspek spiritual, intelektual, imajinasi, jasmaniah, ilmiah maupun bahasanya baik secara perorangan maupun kelompok yang lebih luas.

Dalam diskursus ilmu sosial, tujuan pendidikan Islam perlu direformasi cakupannya dan tidak hanya berorientasi kognitif semata, mengingat komposisi penduduk Indonesia yang sangat multikultural terdiri dari diversitas etnik, agama, dan budaya. Jika merujuk pada diskursus tersebut, maka tidak dapat diabaikan lagi tujuan pendidikan Islam hendaknya mengacu pada nilai-nilai, sosial-kultural yang menjadi pijakannya selain dari al-Quran dan al-Hadis tentunya.

Betapa pentingnya sebuah pendidikan yang melihat proses kebudayaan dan pendidikan yang tidak bisa dipisahkan. Pendidikan dan kebudayaan memiliki keterkaitan yang sangat erat, di mana pendidikan dan kebudayaan berbicara pada tataran yang sama, yaitu nilai-nilai. Jalan pikiran seseorang dapat dimengerti dengan cara menelusuri asal usul tindakan sadarnya dari interaksi sosial (aktivitas dan bahasa yang digunakan) yang dilatari sejarah hidupnya. Perspektif sosio kultural menggambarkan keadaan individu dan bagaimana perilaku mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor khusus di lingkungan sekitar dengan sosial budayanya.¹³

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Uang Japuik

Falsafah adat Minangkabau bahwa *Adat Basandi Syara, Syarak Basandi Kitabullah* sudah menggambarkan adanya keselarasan antara hukum Islam dengan Adat Minangkabau. Apabila diqiyaskan dengan khitbah, tradisi *uang japuik* menjadi suatu kebiasaan yang dibolehkan dalam hukum Islam, bukan sebuah pelanggaran hukum. Pelaksanaan khitbah tidak ada ketentuan yang jelas dalam nash, siapakah yang mengkhitbah terlebih dahulu baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga tata cara pelaksanaan khitbah, hukum Islam memberikan menyerahkan kepada '*urf*' yang dilakukan di suatu tempat atau disesuaikan dengan tradisi yang berlaku di daerah tersebut. Begitupun dengan tradisi *uang japuik* selama adat memperbolehkan dan Islam tidak melarang, maka boleh-boleh saja

¹³ Miftahur Rohman dan Hairudin, "Konsep Tujuan Pendidikan Islam Perspektif Nilai-Nilai Sosial Kultural," *Jurnal Pendidikan Islam* v,9,no. 1 (2018):h.22-23

dilaksanakan. Karena tidak ada pihak manapun yang dirugikan dalam tradisi ini baik itu pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Setidaknya tradisi *uang japuik* ini memenuhi syarat-syarat umum boleh dilaksanakan *pertama* tidak bertentangan dengan syariat, *kedua* membawa mashlahat, *ketiga*, tidak menimbulkan mufsadat (kerusakan) dan *keempat* tidak menghalalkan yang haram.¹⁴

D. Nilai Pelaksanaan Tradisi Bajapuik

Setiap tradisi yang dilakukan oleh suatu masyarakat tentu terdapat nilai- nilai yang terkandung didalamnya begitupun dengan tradisi uang japuik. Berikut adalah nilai yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi budaya *bajapuik*:

1. Nilai sosial, yang ada pada adat tradisi uang japuik ialah untuk menghargai pihak laki-laki yang akan menjadi orang pdatang di keluarga pihak perempuan kita, agar wibawanya seorang laki-laki itu yang akan menjadi suaminya dianggap ada dan untuk menaikkan harkat dan martabat pihak laki-laki makanya mereka di jemput secara adat
2. Nilai budaya, tradisi ini merupakan tradisi yang unik yang hanya dimiliki daerah Pariaman dan diluar Pariaman khususnya Sumatera Barat tidak ada tradisi bajapuik dengan menggunakan uang jemputan.
3. Nilai agama, yang ada pada adat tradisi uang japuik ini adalah, bahwa dulunya masuknya Islam ke Pariaman. Islam masuk dan berkembang pada suatu daerah, maka tradisi bajapuik menjadi tradisi yang diikuti

¹⁴ Roni Zuli Putra, “ Tradisi *Uang Japuik* dan Status Sosial Laki-Laki,”(Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2016), h.54-55

oleh penyebaran nilai agama. Islam dalam pandangan orang Minangkabau adalah sebagai penyempurnaan adat, “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai”.¹⁵ Nilai agama yang ada pada adat tradisi bajapuik ini adalah, bahwa dulunya masuknya Islam ke Pariaman. Lazimnya Islam masuk dan berkembang pada suatu daerah melalui pendekatan kultural, maka tradisi bajapuik menjadi terlegitimasi oleh nilai agama. Islam dalam pandangan orang Minangkabau adalah sebagai penyempurnaan adat, “adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah, syara’ mangato adat mamakai (adat bersendi syara’“, syara’“ bersendi kitabullah, syara’“ mengatur adat melaksanakan). Dengan adanya uang jempunan dalam adat perkawinannya, adat tradisi bajapuik yang ada di Pariaman sebenarnya sesuai dengan yang di praktekkan Nabi Muhammad SAW.¹⁶

E. Sekilas Gambaran Tentang Adat Minang

Salah satu adat Minangkabau yang cukup menarik, adalah adat perkawinan. Falsafah Adat Minangkabau memandang bahwa suami merupakan orang datang. Dengan sistem matrilocalnya, laki-laki Minang yang menikah dengan perempuan Minang statusnya sebagai *urang sumando* atau pendatang di rumah keluarga istrinya. Suami bertempat tinggal di lingkungan istrinya. Ia dihormati dan diperlakukan

¹⁵ Laila Istiqamah, “ Tradisi Perkawinan Bajapuik Pada Perkawinan Masyarakat Pariaman Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru,” JOM FISIP Vol. 5 No. 2, Juli 2018

¹⁶Bunga Moeleca, “Konstruksi Realitas Makna “BAJAPUIK” Pada Pernikahan Bagi Perempuan Pariaman Di Kecamatan Pasir Penyau, Jurnal Jom Fisip v,2,no.1

sebaik-baiknya. Sebagai tamu atau orang datang, maka berlaku nilai moral *dating karano dipanggia, tibo karano dijapuik* (datang karena dipanggil, tiba karena dijemput). Dalam prosesi pernikahan, selalu laki-laki yang diantar ke rumah istrinya, sebagai ketulusan hati menerima, maka dijemput oleh keluarga istri secara adat. Begitu pula sebaliknya, sebagai wujud keikhlasan melepas anak kemenakan maka laki-laki diantar secara adat oleh kerabat laki-laki. Karenanya laki-laki disebut juga sebagai “orang jemputan”.

Dalam kehidupan sehari-hari orang Minangkabau banyak mempergunakan kata adat terutama yang berkaitan dengan pandangan hidup maupun norma-norma yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan orang-orangnya. Menurut orang Minang, adat adalah kebudayaan secara keseluruhan. Adat Minangkabau merupakan peraturan dan undang-undang atau hukum adat yang berlaku dalam kehidupan sosial orang-orang Minangkabau, terutama yang bertempat tinggal di alam Minangkabau.¹⁷

F. Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Pernikahan Menurut Al-Qur'an Surah Ar-Ruum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

¹⁷ Ririanty Yunita, “Uang Japuik Dalam Adat Perkawinan Padang Pariaman Di Bandar Lampung,” (Skripsi S1 Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Bandar Lampung, 2012), h.2

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹⁸

Ayat ini menetapkan bahwa wanita adalah salah satu tanda kekuasaan Allah SWT. Ia menciptakannya dari diri laki-laki, bukan dari tanah liat yang lain. Ia menciptakannya untuk menjadi istri bukan pembantu. Dengan ayat ini alQur'an meletakkan dasar kehidupan yang penuh kasih sayang, kebahagiaan, dan ketenangan.

Nilai-nilai pendidikan yang ada dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum:21 Sakinah, nilai pendidikan Islam: a) Fathonah yang senantiasa menunjukkan dan mengembangkan sikap keteladanan, b) Amanah yaitu senantiasa menunjukkan dan mengembangkan sikap dapat dipercaya, c) Shiddiq yaitu pengutamakan pada nilai-nilai kejujuran dalam setiap hubungan bisnis dan sosial kemasyarakatan, baik keluar maupun kedalam. d) Tabligh yaitu pembelajaran terus-menerus untuk semua demi tercapainya kondisi lebih baik dan bermartabat. e) Qona'ah, hatinya tidak bergantung dan tidak terlena dengan kehidupan yang fana.

Mawaddah Ikhlas yaitu keikhlasan memberi, memenuhi kebutuhan unruk diperdulikan, disayangi, saling mengisi sehingga hidup tersa lebih utuh. b) Al-Riyadath yaitu berolahraga dengan melakukan hubungan seks yang baik dan benar menurut syari'at yang telah ditentukan dalam Islam. c) Tasamuh yaitu saling menghargai terhadap pemberian pelayanan yang diberikan suami ataupun istri yang

¹⁸ Al-Qur'an Word

berhubungan seksual. d) Muhasabah dalam hidupnya, melepaskan sesuatu yang bisa memadharatkan anggota keluarga dan kepercayaannya, membentangi harga diri keluarga dan tidak menyebarkan rahasia-rahasia keluarga.

Rahmah, Ta'aruf yaitu saling mengenal kepribadian antara suami dan istri juga memberi perhatian kepada anak, b) Tafahum yaitu saling memahami dan memaklumi kekurangan kekasihnya dan selalu memaafkan kesalahan kekasihnya. dan c) Takaful yaitu senasib sepenanggungan, yang artinya ialah kehidupan dalam berumah tangga tercipta kerjasama yang baik dan bertanggung jawab atas segala hal yang dilakukan. d) Dermawan, berusaha mencari penghasilan dengan usaha yang legal, suka berinfaq, dan menolong yatim piatu serta orang-orang yang memerlukan pertolongan.¹⁹

G. Tradisi Perkawinan Bajapuik dan Uang Jemputan Pada Perkawinan Adat Padang Pariaman

1. Pengertian Tradisi

Tradisi (bahasa latin: tradition, artinya diteruskan) sedangkan secara bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat baik, yang menjadi adat kebiasaan, atau yang di asimilasikan dengan ritual adat atau agama. Atau dalam pengertian yang lain, sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu Negara, kebudayaan,

¹⁹ Nurul Khomsah, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pernikahan Menurut Al-Qur'an Surah Ar-Ruum Ayat 21,"(Skripsi SI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Raden Intan Negeri Lampung,2018),h.100-101

waktu, atau agama yang sama. Biasanya tradisi ini berlaku secara turun menurun baik melalui informasi lisan berupa cerita, atau informasi tulisan berupa kitab-kitab kuno atau juga yang terdapat pada catatan prasasti-prasasti. Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana tradisi tersebut terbentuk. Menurut Funk dan Wagnallah seperti yang dikutip oleh muhaimin tentang istilah tradisi di maknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-menurun termasuk cara penyampaian doktrin dan praktek tersebut. Tradisi terkadang disamakan dengan kata-kata adat yang dalam pandangan masyarakat awam di pahami sebagai struktur yang sama²⁰

Menurut Willa Huky, tradisi merupakan sumber yang paling berpengaruh dan menonjol. Hal ini disebabkan karena anggapan bahwa tradisi mengandung pengetahuan arif dan kebijaksanaan. Karena biasanya anggota masyarakat terus diminta dan meneruskan tradisi. Tradisi lahir disaat tertentu ketika orang menepatkan frakmen tertentu dari warisan masa lalu sebagai tradisi.

Menurut Piotr Sztompka tradisi lahir melalui dua cara. Dengan muncul dari bawah melalui mekanisme kemunculan secara spontan dan tidak melibatkan rakyat banyak. Karena suatu alasan, individu tertentu menemukan warisan historis yang menarik. Perhatian,

²⁰ Istanto, “ Pandangan ‘*Urf* Terhadap Tradisi Sadranan Di Desa Karangmojo Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali,” (Skripsi S1 Fakultas Syari’ah, IAIN Surakarta,2017),h.13-14

ketakziman, kecintaan, dan kekaguman itu berubah menjadi perilaku dalam bentuk upacara, penelitian, dan pemugaran peninggalan purbakala serta menafsirkan keyakinan lama. Keinginan dan tindakan individu menjadi milik bersama dan berubah menjadi fakta sosial sesungguhnya. Selain itu muncul dari atas melalui mekanisme paksaan. Sesuatu yang dianggap sebagai tradisi dipilih dan dijadikan perhatian umum atau dipaksakan oleh individu yang berpengaruh atau berkuasa. Berbicara mengenai tradisi, hubungan masa lalu dan masa kini haruslah lebih dekat.

Tradisi mencakup kelangsungan masa lalu dimasa kini ketimbang sekedar menunjukkan fakta bahwa masa kini berasal dari masa lalu. Dalam pengertian yang sempit tradisi hanya berarti warisan-warisan sosial khusus yang memenuhi syarat saja yakni yang tetap bertahan hidup masa kini, yang masih kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini. Dimana masyarakat takkan pernah menjadi masyarakat bila kaitannya dengan masa lalu tak hanya ada, kaitan antara kini dan masa lalu adalah basis tradisi.²¹

2. Pengertian Perkawinan

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, sedangkan menurut istilah bahasa Indonesia adalah perkawinan, dewasa ini kerap kali dibedakan antara nikah dengan kawin, akan tetapi pada prinsipnya antara pernikahan dan perkawinan hanya berbeda di dalam menarik akar kata

²¹ Yanti Fardayanti Nurman, "Eksistensi Tradisi Juadah Dalam Melestarikan Solidaritas Dalam Upacara Perkawinan," *Jurnal Humanus* v, XII, no. 1 (Juni 2013): h. 2.

saja. Apabila ditinjau dari segi hukum nampak jelas bahwa pernikahan atau perkawinan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami isteri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni. Keadaan ini lazim disebut keluarga sakinah.²²

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Dalam masyarakat adat khususnya yang bersifat kekerabatan tujuan perkawinan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan garis keturunan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan.²³

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus di adakan. Dalam suatu acara

²²Sulfahmi, "Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus) Di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba," (Skripsi S1 Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), h.9

²³ Rahmi Oktafiani, "Perubahan Kebudayaan dalam uang jempunan tradisi perkawinan bajapuik di pariaman Sumatera Barat," (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2018), h. 60-61

perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan diantara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah; akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.²⁴

4. Tradisi Perkawinan Bajapuik

Adat perkawinan Padang Pariaman, terdiri dari adat sebelum menikah, adat perkawinan dan adat sesudah perkawinan. Dalam adat

²⁴Khoerun Nisa, "Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Yang Dilaksanakan Pada Tahun Duda (Studi Kasus Di Desa PilangRejo Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali," (Skripsi S1Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017),h.29-30

sebelum perkawinan di Padang Pariaman terdiri dari *maratak tanggo*, *mamendekan hetongan*, *batimbang tando (maminang)* dan menetapkan *uang jemputan*. Maratak Tanggo dan mamadekan hetongan merupakan proses dimana menayakan kembali kepada mempelai yang akan menikah serta memberitahu bahwa adanya *uang jemputan*. Malam bainai adalah pemberian pacar merah seperti tato kepada calon mempelai perempuan sebagai malam terakhir melepas masa lajangnya.

Dalam adat perkawinan ini berkumpul masyarakat di lingkungan sekitar yang akan mengadakan perkawinan untuk membantu proses perkawinan, dan pada saat menjemput marapulai, maka saat itulah *uang jemputan* yang sudah ditetapkan diserahkan kepada mempelai laki-laki. Kemudian adat setelah perkawinan yang wajib dilaksanakan yaitu mengantar *limau*, *berfitrah*, *mengantar perbukooan*, dan *bulan leman*. Adat setelah menikah ini berfungsi untuk menjaga tali silaturahmi dengan mertua dari mempelai perempuan.

Biasanya mamak (saudara laki-laki ibu) akan bertanya pada calon *anak daro*, apakah benar-benar siap untuk menikah, karena biaya *baralek* (pesta) beserta isinya termasuk *uang japuik* akan disiapkan oleh keluarga wanita. Bila keluarganya termasuk sederhana, maka keluarga akan mempertimbangkan menjual *harta pusako* untuk membiayai pernikahan. Kemudian dalam cara mendekati hetongan (perhitungan),

kedua belah pihak akan dibicarakan tentang besarnya *uang japuik* dan berbagai persyaratan lainnya.²⁵

Dari seluruh proses runtutan perkawinan adat di Pariaman, salah satu hal yang menarik untuk dibahas adalah tentang adat manjapuik *marapulai* dengan menyiapkan *uang japuik* untuk *marapulai*.

Dilihat dari segi kegunaan dan manfaatnya dan dalam prakteknya sekarang, *uang japuik* dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk. *Uang japuik* dan *uan hilang*. Perbedaannya adalah bahwa *uang japuik* akan dikembalikan pada pihak perempuan dan biasanya *uang* atau jumlahnya akan dilebihkan dari *uang japuik*-nya. Pengembalian tersebut dikenal dengan istilah *uang agiah jalang*. Sehingga secara teori, tradisi *bajapuik* mengandung makna saling menghargai antara pihak perempuan dan laki-laki, ketika laki-laki dihargai dalam bentuk *uang japuik*-nya. Maka sebaliknya pihak perempuan dihargai dengan *uang* atau emas yang dilebihkan nilainya dari *uang japuik*, yang disebut *uang agiah Jalang*.²⁶

Asal mula perkawinan *bajapuik* adat perkawinan “bajapuik” (dijemput) ini sampai sekarang masih terlihat dan terpakai di daerah Padang Pariaman, Padang Pariaman adalah daerah rantau yang ada di Minangkabau. Daerah rantau ini merupakan perluasan berbentuk koloni dari daerah Luhak. Sedangkan daerah Padang Pariaman ini merupakan

²⁵ Rahmi Oktafiani, “Perubahan Kebudayaan dalam uang jemputan tradisi perkawinan bajapuik di pariaman Sumatera Barat,” (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta, 2018), h. 60-61

²⁶ Savvy Dian Faizzati, “Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman Di Kota Malang Dalam Tinjauan ‘Urf,” (Skripsi S2 Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), h.35

rantau Luhak Agam yang meliputi dari Pesisir Barat sampai Air Bangis, Lubuk Sikaping dan Pasaman.²⁷

H. Penelitian yang Relevan

Untuk menghindari terjadinya pengulangan hasil atau temuan yang membahas permasalahan yang sama dari seseorang, baik dalam bentuk buku atau kitab dan dalam bentuk tulisan lainnya. Maka penulis akan memaparkan beberapa karya ilmiah yang sudah ada sebagai bandingan dalam mengupas permasalahan tersebut, sehingga diharapkan akan muncul penemuan baru.

Beberapa karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul Tradisi Uang *Japuik* dan Status Sosial Laki-laki. Karya ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Uang *Japuik*. Falsafah adat Minangkabau bahwa *Adat Basandi Syara, Syarak Basandi Kitabullah* sudah mengambarkan adanya keselarasan antara hukum Islam dengan Adat Minangkabau. Setiap adat dan tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat. Minangkabau tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah diatur dalam aturan adat yang biasa masyarakat menyebutkan “*syarak mangato adat mamakai, syarak babuhua mati adat babuhua sentak*”. Hal ini berdasarkan perjanjian dibukit Marapalam pada tahun 1833 semenjak usai Perang Paderi, waktu itu adat dan syarak di Minangkaau masih kacau maka para petinggi adat berkumpul di

²⁷ Ridwan Syaokani, Tesis: “Perubahan Peranan Mamak Dalam Perkawinan Bajapuik Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Nagari Sintuak Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman” (Malang: UNDIP, 2003), h. 5.

Marapalam dan menghasilkan perundingan bahwa kehidupan masyarakat Minangkabau kesehariannya berlandaskan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Dengan demikian, Adat Minangkabau tidaklah bersifat statis dan beku alias tidak dapat menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Dalam mamangan disebutkan bahwa adat "*usang-usang dipabarui, lapuak-lapuak dikajangi*". Keserasian antara Islam dan adat Minangkabau seperti yang telah dijelaskan di atas. Menandakan tidak adanya persinggungan yang terjadi antara keduanya, jika itu dilaksanakan dengan sebenarnya dan menurut *Alur dan Patut*. Apabila diqiyaskan dengan khitbah, tradisi *uang japuik* menjadi suatu kebiasaan yang dibolehkan dalam hukum Islam, bukan sebuah pelanggaran hukum. Pelaksanaan khitbah tidak ada ketentuan yang jelas dalam nash, siapakah yang mengkhitbah terlebih dahulu baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga tata cara pelaksanaan khitbah, hukum Islam memberikan menyerahkan kepada *'urf* yang dilakukan di suatu tempat atau disesuaikan dengan tradisi yang berlaku di daerah tersebut. Begitupun dengan tradisi yang *uang japuik* selama adat memperbolehkan dan Islam tidak melarang, maka boleh-boleh saja dilaksanakan. Karena tidak ada pihak manapun yang dirugikan dalam tradisi ini baik itu pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Karena uang yang diberikan pihak perempuan kepada pihak laki-laki dikembalikan lagi disaat *manjalang mintuo* atau disebut juga *agiah jalang*, bahkan ada

penambahan yang dari pihak laki-laki. Setidaknya tradisi *uangjapuik* ini memenuhi syarat-syarat umum boleh dilaksanakan, *pertama* tidak bertentangan dengan syariat, *kedua* membawa mashlahat, *ketiga*, tidak menimbulkan mufsadat (kerusakan) dan *keempat* tidak menghalalkan yang haram.²⁸

2. Skripsi yang berjudul Tradisi *Bajapuik* dalam Konteks Hukum Islam Terlepas dari tradisi ini merupakan peneladanan atas nabi atau memang adat daerah setempat, Islam bukanlah agama yang kaku. Islam tidak melarang masyarakat di suatu tempat untuk melaksanakan tradisi yang sudah lama dipraktekkan dan menjadi kebiasaan. Hukum Islam tidak menolak atau bahkan menganggap tradisi tersebut haram. Melainkan begitu banyak metode hukum Islam yang bisa dijadikan alat untuk memandang dan mengkaji tradisi tersebut. Seperti telah disampaikan sebelumnya, menurut peneliti tradisi *bajapuik* tidak bisa diqiyaskan dengan mahar. Salah satu faktor yang sangat jelas yang membedakannya dengan mahar adalah pemberian uang *japuik* ini dilakukan sebelum pernikahan sedangkan mahar saat akad pernikahan, sehingga penyebutan jumlahnya juga dilakukan bersamaan dengan *ijab qobul*. Peneliti memandang tradisi *bajapuik* dalam Islam disebut dengan peminangan atau *khitbah*.

Kalau mahar dalam Islam sudah jelas ketentuannya, yaitu harus diberikan oleh pihak laki-laki untuk calon istri. Mahar menjadi

²⁸ Roni Zuli Putra, "Tradisi *Uang Japuik* dan Status Sosial Laki-laki," (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2016), h.54-55

milik istri sepenuhnya sebagai penghormatan terhadap perempuan dan simbol kesungguhannya untuk membangun rumah tangga. Islam tidak pernah membolehkan pemberian mahar dilakukan oleh pihak perempuan. Karena apabila perempuan yang memberikan harta atau materi lainnya kepada laki-laki sudah tidak bisa disebut sebagai mahar. Hal ini akan dianggap penyelewengan dari syariah yang sudah ada. Padahal tidak demikian, jika dilihat dari kultur yang ada di Pariaman tradisi ini mempunyai *maslahat* bagi masyarakat yang mempraktekkannya. *Bajapuik* tidak sepenuhnya bernilai negatif dan memberatkan perempuan. Ada nilai sosiologis dan ekonomis yang bermanfaat dalam tradisi ini.

Apabila diqiyaskan dengan *khitbah*, *bajapuik* menjadi suatu kebiasaan yang dibolehkan dalam hukum Islam, bukan sebuah pelencengan hukum. Apalagi jika didalamnya terdapat *maslahat* bagi masyarakat. Dalam *khitbah* tidak ada ketentuan, siapakah yang harus meng*khitbah* terlebih dahulu. Baik laki-laki, perempuan, maupun keluarga laki-laki atau perempuan semuanya bisa mengawali *khitbah*. Sedangkan bagaimana pelaksanaan *khitbah*, hukum Islam menyerahkan kepada kebiasaan (*'urf*) yang dilakukan di suatu tempat atau disesuaikan dengan tradisi yang berlaku di daerah tersebut.


Begitu pula *'urf khitbah* di daerah Pariaman yang dilakukan oleh pihak perempuan, hal ini terjadi karena masyarakat Pariaman

sangat kental dengan sistem kekeluargaan matrilinealnya sehingga tujuan akhir dari *uang hilang* ini juga untuk kebaikan perempuan.²⁹

I. Kerangka Konseptual

Pada setiap jenis penelitian, selalu menggunakan kerangka berfikir sebagai alur dalam menentukan arah penelitian, hal ini untuk menghindari terjadinya perluasan pembahasan yang menjadikan penelitian tidak terarah/ terfokus. Pada penelitian ini maka peneliti menyajikan kerangka konsep atau kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar: Kerangka Konseptual



²⁹ Savvy Dian Faizzati, "Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman Di Kota Malang Dalam Tinjauan 'Urf,'" (Skripsi S2 Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), h. 105-106

Dimulai dengan memahami judul tentang Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Bajapuik Di Pdang Pariaman Sumatera Barat, maka kita dapat melihat terlebih dahulu mengenai apa saja nilai-nilai pendidikan Islam itu, dan kemudian mengenai tradisi bajapuik, apa itu tradisi bajapuik, bagaimana proses yang dilaksanakannya, apakah bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan Islam atau tidak, setelah itu kita lihat apa makna dari tradisi bajapuik. Dan dari penjabaran tradisi bajapuik itu kita kaitkan lagi dengan nilai-nilai pendidikan Islamnya, ada atau tidak bentuknya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek-subjek dan pelaku yang diamati. Yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, karakter, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.³⁰

Metode penelitian kualitatif ini sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data

³⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*(Jakarta:Kencana,2011),h.68

bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi*.³¹

B. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang di cari.

Sumber data pada penelitian ini adalah masyarakat minang yang tinggal di kota/desa pariaman provinsi SUMBAR untuk mengetahuisecara jelas profil dan sistem perkawinan adat Padang Pariaman.Informan didalam penelitian ini terdiri dari kepala desa sungai kasai, tokoh masyarakat, dan sekertaris Bundo Kandung yang juga menjabat sebagai kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

2. Data Sekunder

Pengumpulan data jenis ini diperoleh dari data pendukung dari kepala desa sungai kasai, tokoh masyarakat, dan sekertaris Bundo Kandung yang juga menjabat sebagai kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

serta dilakukan dengan menelusuri bahan bacaan berupa jurnal-jurnal, buku, internet dan berbagai hasil penelitian terkait yang relevan dengan permasalahan.

³¹ Sugiyono.*Memahami Penelitian Kualitatif*.(Bandung:Alfabeta,2015),h.1

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi Awal

Dalam Observasi awal, peneliti melakukan pencatatan terhadap fenomena yang terjadi di lapangan seperti budaya, kebiasaan dan Bahasa yang digunakan oleh masyarakat minang, Pariaman, provinsi SUMBAR serta mengumpulkan data-data yang didapat dari salah satu tokoh masyarakat, yang berupa profil desa dan catatan fenomena yang terjadi di lapangan yang dilakukan oleh peneliti pada saat observasi berlangsung.

b. Wawancara

Dengan menggunakan pedoman pertanyaan terhadap subyek penelitian dan informan yakni kepala Desa Sungai Kasai, Tokoh Masyarakat, Dan sekretaris Bundo Kandung yang juga menjabat sebagai kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) yang dianggap dapat memberikan penjelasan dan informasi mengenai “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi Perkawinan Bajapuik Di Padang Pariaman Sumatera Barat”

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahasan tertulis atau film. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data, foto dokumentasi, pencatatan serta dengan menganalisis data-data tertulis berupa arsip mengenai data yang diteliti yang peneliti dapatkan dari kepala desa Sungai Kasai, tokoh masyarakat dan

sekertaris Bundo Kandung yang juga menjabat sebagai kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Alasan penggunaan teknik ini adalah karena dapat digunakan sebagai bukti fisik dalam penelitian.

Dalam hal ini peneliti mencatat semua data yang didapat dari informan, yakni salah satu tokoh masyarakat. Data berupa informasi dokumen desa yang berkaitan dengan penelitian pada skripsi di Pariaman, provinsi SUMBAR.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek yuridis sosiologis melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapat kesimpulan umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.³²

5. Teknik Keabsahan Data

Ada empat kriteria yang dapat digunakan untuk menguji keabsahan data, yaitu kepercayaan (*credibility*), keteralihan

³² Savvy Dian Faizzati, *Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman Di Kota Malang Dalam Tinjauan 'Urf*, h.67

(*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian akan data dari hasil penelitian.

Disamping itu juga dilakukan triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Lebih jelasnya triangulasi dilakukan dengan jalan

- 1) Membandingkan data hasil wawancara dengan hasil pengamatan
- 2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu
- 4) Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pandangan orang dari berbagai latar belakang
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

Triangulasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengamatan dilapangan, sehingga peneliti bisa melakukan pencatatan

data secara lengkap. Dengan demikian, maka data hasil penelitian ini layak untuk dimanfaatkan.³³

³³ Yodi Tarmisi, "Persepsi Siswa Terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN.1) Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah," (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial, IAIN Bengkulu, 2017), h.44-45

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Wilayah

Berikut adalah deskripsi wilayah, tinggi rata-rata permukaan laut, dan presentase wilayah menurut kecamatan di kota Pariaman.

Tabel 1.1

Kecamatan	Tinggi Rata-rata Dari Permukaan Laut (mmdpl)	Luas Daerah (Ha)	Presentase Terhadap Luas Kota Pariaman	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Pariaman Selatan	0-10	1 682,00	22,93
2	Pariaman Tengah	0-10	1 568,13	21,38
3	Pariaman Timur	5-15	1 750,87	23,87
4	Pariaman Utara	0-10	2 335,00	31,83
Kota Pariaman	0	7 336,00	100,00	

a. Letak Geografis Kota Pariaman.

Untuk mengetahui letak geografis kota Pariaman. Berikut merupakan tabel mengenai letak geografis kota Pariaman:

Tabel 1.2

Uraian		Keterangan
(1)		(2)
1	Letak Daerah	

	Tinggi dari permukaan laut Batas-batas daerah Utara Selatan 36 Timu Barat	0-15 Meter Kab. Padang Pariaman Kab. Padang Pariaman Padang Pariaman Ludera Indonesia
2	Panjang Garis Pantai a. Pariaman Selatan b. Pariaman Tengah c. Pariaman Utara	3,30 km 4,30 km 4,40 km
3	Kecepatan Angin	1,72 km/jam
4	Luas Daerah	73,36 km ²

b. Batas Wilayah

Berikut merupakan tabel yang memaparkan batas-batas wilayah kota Pariaman:

Tabel 1.3

Batas	Desa/Kel	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Balai Kurai Taji	Pariaman Selatan

Sebelah Selatan	Desa Palak Aneh	Pariaman Selatan
Sebelah Timur	Desa Batang Tajongkek	Pariaman Selatan
Sebelah Barat	Desa Toboh Palabah	Pariaman Selatan

c. Luas wilayah menurut penggunaan

Berikut adalah tabel yang membahas luas wilayah kota Pariaman menurut penggunaannya:

Tabel 1.4

Luas Tanah Sawah	54,00 Ha
Luas Tanah Kering	30,00 Ha
Luas Tanah Basah	5,00 Ha
Luas Tanah Perkembunan	10,00 Ha
Luas Fasilitas Umum	5,00 Ha
Luas Tanah Hutan	0,00 Ha
Total Luas	104

d. Orbitasi

Berikut merupakan tabel yang membahas tentang Orbitasi wilayah

Pariaman:

Tabel 1.5

Orbitasi		
Jarak ke ibu kota kecamatan	6,00 Km	
Lama Jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor	0,25 Jam	
Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor	0,35 Jam	
Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan	5,00 Unit	Ada
Jarak ke ibu kota kabupaten/ kota	16,00 Km	
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor	0,20 Jam	
Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor	3,00 Jam	
Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota	30,00 Unit	Ada
Jarak ke ibu kota provinsi	35,00 Km	

Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor	2,00 Jam	
Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor	8,00Jam	
Kendaraan umum ke ibu kota provinsi	0,00 Unit	Tidak

e. Pertanian

Berikut merupakan tabel yang membahas mengenai pertanian di wilayah desa Sungai Kasai:

Tabel 1.6

Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan	Jumlah Keluarga
Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian	95 keluarga
Tidak memiliki	25 keluarga
Memiliki kurang 10 ha	40 keluarga
Memiliki 10-50 ha	0 keluarga
Memiliki 50-100 ha	0 keluarga

Jumlah total keluarga petani	145 keluarga
------------------------------	--------------

f. Perkebunan

Berikut merupakan tabel mengenai perkebunan yang terdapat di desa Sungai Kasai:

Tabel 1.7

Pemilikan Lahan Perkebunan	Jumlah Keluarga
Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan	80 keluarga
Tidak memiliki	15 keluarga
Memiliki kurang dari 5 ha	40 keluarga
Memiliki 10-50 ha	0 keluarga
Memiliki 50-100 ha	0 keluarga
Memiliki 100- 500 ha	0 keluarga
Memiliki 500-1000 ha	0 keluarga
Memiliki lebih dari 1000 ha	0 keluarga
Jumlah total keluarga perkebunan	135 keluarga

Kepemilikan usaha perkebunan yang dimiliki Negara	0 keluarga
Total Luas Perkebunan	23 Ha

g. Peternakan

Berikut merupakan tabel yang membahas jenis populasi ternak yang terdapat di desa Sungai Kasai:

Tabel 1.8

Jenis populasi ternak		
Jenis Ternak	Jumlah Pemilik	Perkiraan Jumlah Populasi
Babi	0 orang	0 ekor
Ayam kampung	95 orang	1.900 ekor
Jenis ayam broiler	0 orang	0 ekor
Bebek	3 orang	40 ekor
Kambing	5 orang	20 ekor
Domba	0 orang	0 ekor
Angsa	1 orang	6 ekor
Burung puyuh	0 orang	0 ekor

Anjing	5 orang	15 ekor
Burung onta	0 orang	0 ekor
Burung cenderawasih	0 orang	0 ekor
Burung kakaktua	0 orang	0 ekor
Burung beo	0 orang	0 ekor
Burung merak	0 orang	0 ekor
Burung langka lainnya	2 orang	4 ekor
Buaya	0 orang	0 ekor

h. Pendidikan

Berikut merupakan tabel mengenai pendidikan yang terdapat di desa sungai kasai:

Tabel 1.9

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	1 orang	1 orang
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/play group	18 orang	17 orang
Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	0 orang	0 orang

Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah	0 orang	0 orang
Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	7 orang	10 orang
Tamat SD/ sederajat	50 orang	55 orang
Tamat SMP/ sederajat	57 orang	49 orang
Tamat SMA/ sederajat	99 orang	91 orang
Tamat D-1/ sederajat	0 orang	0 orang
Tamat D-2 sederajat	0 orang	1 orang
Tamat D-3/ sederajat	0 orang	2 orang
Tamat S-1 /sederajat	12 orang	15 orang
Tamat S-2/ sederajat	0 orang	2 orang
Tamat SLB B	0 orang	1 orang
Jumlah Total	488 Orang	

Sumber ³⁴

i. Geografis Kota Pariaman

Kota Pariaman terletak di pantai barat pulau sumatera yang berhadapan langsung dengan samudera Indonesia. Posisi astronomis kota Pariaman terletak antara 00° 33 00 - 00° 40' 43 Lintang Selatan dan

³⁴ Pemerintah Kota Pariaman Profil Desa Sungai Kasai, *Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman*, h. 1-22

100 04'46-100° 10'55 Bujur Timur, dengan luas wilayah sekitar 73,36 Km², dan panjang garis pantai 12,00 Km. luas daratan daerah ini hanya 0,17 persen dari luas daratan wilayah provinsi Sumatera Barat.

Kota Pariaman terdiri dari 4 kecamatan yaitu, kecamatan Pariaman Utara, tercatat memiliki wilayah yang paling luas, yakni 23,35 Km². Setelah itu kecamatan Pariaman Timur memiliki luas wilayah 17,51 Km², kecamatan Pariaman Selatan luas wilayah 16,82 Km², dan Kecamatan Pariaman Tengah memiliki luas terkecil, yakni 16,68 Km².

Kota Pariaman identik dengan kota pantai dimana seluruh kecamatan di Kota Pariaman memiliki wilayah yang berbatasan dengan pantai kecuali kecamatan Pariaman Timur. Rata-rata ketinggian wilayahnya berada pada kisaran 0-15 meter dari permukaan laut. Sebagai kota di tepi laut, Pariaman juga memiliki pulau-pulau kecil yaitu, Pulau Ujung, Pulau Tengah, Pulau Angso Duo dan Pulau Kasiak.

Disamping memiliki pantai yang indah, kota Pariaman juga melewati 3 sungai yang bermuara ke laut lepas, yaitu; Batang Pariaman sepanjang 12 Km, Batang Manggung sepanjang 11,50 Km dan Batang Manggau sepanjang 11,80 Km.³⁵

j. Asal Mula Pariaman

³⁵ Suryadi, 15 Tahun Kota Pariaman(Kota Pariaman,Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman ,2018)h.27;30

Pariaman merupakan salah satu daerah rantau dari Minangkabau, seperti halnya Padang Pasisia, Tiku. Penduduk Pariaman umumnya turun dari Luhak Tanahdata. Selain itu juga dari Luhak Agampada bagian Utara. Sedangkan bagian sebelah Selatan justru turun dari Solok. Meski demikian tetap saja mereka yang turun dari Luhak Tanah data menjadi pemegang utama roda pemerintah

k. Asal Kata Pariaman

Menurut bagindo Imam Maaz, Pariaman berasal dari parik nana man. Maksud *parik nan man* adalah pelabuhan nan aman. Karena kapal-kapal pedagang yang singgah dipelabuhan kapal memuat hasil bumi berlabuh dengan aman. Sebagaimana diketahui, daerah Pariaman ini banyak menghasilkan lada, kopi dan pinang. Ketiga jenis tanaman ini menjadi incaran kapal-kapal dagang dari berbagai belahan dunia. Ketika masih kecil, Imam Maaz masih banyak menyaksikan jenis tanaman tersebut di Pariaman. “*Yuang*, ini tanaman yang sudah ada sejak nenek moyang kita,” kata Imam Maaz menirukan kata-kata neneknya. Dikatakan, pohon kelapa waktu itu belum sebanyak yang ada sekarang di Pariaman. Artinya, tanaman kelapa mulai ramai di Pariaman setelah abad 15.

Lalu kenapa dan bagaimana dengan istilah Piaman laweh? Karena dilihat wilayah Pariaman dulunya cukup luas yang mencakup Kasang-Duku, Sintuak-Lubuk alung, toboh gadang, Pakandangan, Sunua-Kuraitaji, Ulakan-Pariaman, Nareh-Sungai

limau-Kampung dalam, Malai-Sungai geringgiang, Sungaisariak-VII Koto dan 2X 11Anam Lingkung-Kayu tanam. Ada juga ungkapan lain, Pariaman sabatang panjang, panjangnya sampai ke Tikau, lembak (pengaruhnya) sampai ke kinali.

Prof Hamka menyebutkan, nama Pariaman berasal dari kata “Barri Aman” yang artinya “tanah daratan yang amat sentosa”. Boleh jadi nama itu ada benarnya, mengingat *entrepot* (pelabuhan-gudang) Pariaman sudah lama menjadi pelabuhan penyalur keluar emas dari pedalaman Minangkabau.

Dalam sebagian literatur Belanda, Pariaman ditulis Priaman. Bahkan stasiun kereta api di pantai Pariaman pun tertulis Priaman. Karena perubahan dialek, huruf *r*-nya tidak terbaca, sehingga sebagian orang juga menyebutnya dengan Piaman. Boleh jadi kata Piaman berasal dari sini.³⁶

I. Perkembangan Ekonomi Masyarakat Pariaman

Pada periode kolonial, masyarakat Pariaman menopangkan hidup pada beragam lapangan ekonomi. Di pelabuhan-pelabuhan dagang di kawasan pesisir pantai, pekerjaan masyarakat bercorak urban, seperti nahkoda kapal, sais, hasil bumi, tekstil dari luar, tembakau, beras, kelapa, dan lain sebagainya), perajin, tukang kayu, atau tukang-tukang lainnya.

a) Para Nelayan di Pesisir Pariaman

³⁶ Mestika Zed, Kota Pariaman Dulu, Kini dan Masa Depan(Kota Pariaman:Pustaka Artaz,2006)h.9;11;13

Di pesisir Pariaman pada masa kolonial, kebanyakan penduduk menjadi nelayan, menangkap ikan ke lautan lepas menggunakan pincalang dengan alat tangkap seperti jala, pancing, pukat.

b) Gudang Kelapa di Pariaman

Selain sebagai tempat penyaluran ikan, kota Pariaman sejak periode kolonial telah menjadi tempat penggudangan dan pendistribusian kelapa dari sentra-sentra produksi kelapa di desa-desa di Rantau Pariaman. Tanah di pantai bagian arah ke selatan Pariaman yang berpasir kering dan halus sangat cocok untuk budidaya kopra. Kopra sejak dahulu kala, terutama pada abad ke-18 hingga awal abad ke-20, adalah komoditi penting yang dihasilkan dikawasan ini.³⁷

m. Visi-Misi Desa Sungai Kasai

Sebagai dokumen penjabaran dari dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat mengantarkan tercapainya visi dan misi desa.

Visi-Misi desa sungai kasai disamping merupakan visi-misi calon kepala desa terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa, dimana proses

³⁷ Bappeda Kota Pariaman, *Sepuluh Tahun Kota Pariaman*(Pariaman: Bappeda Kota Pariaman, 2012)h. 3-4

penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat dusun sampai di tingkat desa.

Adapun Visi-Misi desa sungai kasai adalah sebagai berikut:

1. VISI

- 1) Sejahtera, yaitu merupakan cita-cita dan perwujudan masyarakat desa Sungai Kasai yang terbebas dari ketergantungan dan ketertinggalan terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik primer maupun sekunder.
- 2) Mandiri, yaitu merupakan cita-cita dan perwujudan masyarakat desa sungai kasai yang memiliki ahklak mulia dengan meletakkan pondasi agama sebagai landasan dalam berpikir dan bertindak dalam segala aspek kehidupan.

2. MISI

Untuk mencapai visi mewujudkan masyarakat sejahtera yang religius dan intelektual melalui peningkatan usaha pertanian tersebut diatas, desa sungai kasai telah menetapkan misi sebagai berikut:

- 1) Melanjutkan program yang telah dirancang oleh pemerintah yang lalu belum terelisasikan sebagaimana tercantum dalama RPJM desa sungai kasai.

- 2) Memberdayakan seluruh potensi yang ada dilingkungan wilayah pemerintahan desa sungai kasai.
- 3) Menata dan menciptakan kondisi masyarakat desa sungai kasai yang nyaman, damai dan rukun dalam kehidupan sehari-hari.
- 4) Meningkatkan infrastruktur dan sarana prasarana yang berkualitas diwilayah desa sungai kasai
- 5) Membina generasi muda yang mandiri, berketerampilan dan berkualitas
- 6) Menghidupkan dan menggerakkan kegiatan-kegiatan kepemudaan, karang taruna masjid.
- 7) Memberikan motivasi dan kerja sama dengan kepengurusan masjid dalam percepatan pembangunan masjid yang terbengkalai.
- 8) Menata kembali struktur pemerintahan desa guna lebih mengkondisikan dalam menjalankan tugas pemerintahan dan masyarakat.

B. Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang penulis dapatkan dari wawancara dari kepala desa sungai kasai, yang pertama didalam pelaksanaan tradisi bajapuik itu berkaitan dengan “Adat Basanding Sarak, Sarak Basanding kitabullah, beliau menuturkan bahwa Adaik mangato sarak mamakai, jadi apa

yang dipakai orang Pariaman tidak menyalahi aturan agama”. Hal ini selaras dengan penelitian yang relevan yakni skripsi yang berjudul Uang Japuik dan Status Sosial Laki-laki. Yang didalamnya membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap tradisi uang japuik. Falsafah adat Minangkabau bahwa *Adat Basandi Syara, Syarak Basandi Kitabullah* sudah menggambarkan adanya keselarasan antara hukum Islam dengan Adat Minangkabau. Setiap adat dan tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat. Minangkabau tidak bertentangan dengan hukum Islam karena telah diatur dalam aturan adat yang biasa masyarakat menyebutkan “*syarak mangato adat mamakai, syarak babuhua mati adat babuhua sentak*”.

Berdasarkan informasi yang penulis dapat bahwa tradisi bajapuik ini mengandung nilai-nilai penghargaan sebagaimana yang dikemukakan informan “uang japuik itu ditentukan berdasarkan dari profesi si calon mempelai laki-laki. Maknanya yakni sebagai suatu penghargaan bagi pihak keluarga laki-laki, dan apabila terjadi pertengkaran atau perselisihan mamak (paman) berperan untuk mendamaikan suami istri tersebut”.

Hal ini senada dengan landasan teori yang penulis dapatkan dari judul “Tradisi Perkawinan Bajapuik” yang

didalamnya menjelaskan segi kegunaan dan manfaatnya dan dalam prakteknya sekarang, uang *japuik* dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk *Uang japuik* dan *uang hilang*. Perbedaannya adalah bahwa uang *japuik* akan dikembalikan pada pihak perempuan dan biasanya uang atau jumlahnya akan dilebihkan dari *uang japuik*-nya. Pengembalian tersebut dikenal dengan istilah uang *agiah jalang*.

Sehingga secara teori, tradisi *bajapuik* mengandung makna saling menghargai antara pihak perempuan dan laki-laki, ketika laki-laki dihargai dalam bentuk uang *japuik*-nya. Maka sebaliknya pihak perempuan dihargai dengan uang atau emas yang dilebihkan nilainya dari *uang japuik*, yang disebut uang *agiah Jalang*".

Dari informan yang kedua yakni selaku tokoh masyarakat beliau juga sependapat mengungkapkan bahwa kaitan antara tradisi *bajapuik* dengan "Adat basanding sarak, sarak basanding kitabullah yakni adaik manurun syarak mandaki (Adat menurun/mengikuti ajaran agama yang telah menjadi patokan/landasan hidup).

Dari informan yang ketiga beliau menjelaskan bahwa nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi perkawinan *bajapuik* di Pariaman, bahwa makanya pihak laki-laki dijemput karena

apa, pihak perempuan akan melihat bagaimana garis keturunan seorang laki-laki, sehingga dapat melihat bagaimana tempramen seorang menantu akan mendidik perempuannya nanti, makanya silsilahnya harus diketahui terlebih dahulu, mulai dari keturunan-keturunan yang baik, tingkah lakunya, karakter keluarganya, bagaimana pendidikannya, bagaimana agamanya bagaimana keturunan hubungan keluarga pihak laki-laki itu harus dinilai, itu nilai pendidikannya. Hal ini senada dengan tujuan pendidikan Islam yang penulis paparkan sebelumnya Rumusan tujuan akhir pendidikan Islam, “pakar Pendidikan Islam merumuskan dari berbagai aliran ketika mengadakan Konferensi Pendidikan Islam yaitu: tujuan Pendidikan Islam adalah menumbuhkan pada kepribadian Islam secara utuh melalui latihan kejiwaan, kecerdasan, penalaran, perasaan dan indera.”

Dari paparan tersebut berkaitan antara menumbuhkan kepribadian secara Islami salah satunya melalui latihan kejiwaan (Psikologis) terdapat aspek pendidikan, yaitu taraf kecerdasan dan pendidikan yang perlu diperhatikan. Dalam tradisi bajapuik awalnya diselidiki dulu calon mempelai laki-laki. Bagaimana keluarga, keturunan, karakter. Hal ini penting karena seorang lelaki akan menjadi pemimpin dalam keluarganya.

Lanjut dari pemaparan informan tadi, “Di Pariaman orang tidak ada istilah pacaran.” makanya itu awal pertamanya yakni diselidiki dulu lewat tetangga-tetangganya, kalau sudah cocok barulah pihak keluarga perempuan mengutus istilahnya itu mengantarkan asok ingin membuktikan adakah benar orangnya, kalau memang benar ada, barulah membuat kesepakatan untuk dijemput, itu makna pendidikannya. Dan juga bahwa seorang laki-laki itu dijemput jo mamak (dengan paman) dengan adat adalah untuk mendidik calon keponakan yang akan menikah, kedua belah pihak didik jo mamak dan mande sako bahwa seorang laki-laki itu akan bertanggung jawab penuh terhadap istrinya setelah menikah. Itu dari segi pendidikan agama.”

Dan makna yang terkandung didalam tradisi bajapuk yakni Jadi japuktan itu bukan hanya dengan uang tetapi juga dengan adat, saling menyelidiki. Jadi yang pertama nikah, batuka (bertukar) cincin itu adalah keluarga pihak perempuan dan keluarga pihak laki-laki, mamak (paman) pihak laki-laki jomamak (paman) pihak perempuan, itu yang dinamakan batando-tandoan/batuka tando (menandai) menjalin hubungan kekeluargaan, antara calon besan (calon mertua). Terkadang ada orang bilang kenapa di Pariaman laki-laki yang dibeli?

Bukan yang dibeli itu adalah itu basa-basinya akan kembali lagi pada perempuan. Itu maknanya.

Dan dari informan yang ketiga ini beliau menuturkan bahwasannya kaitan antara tradisi *bajapuik* dengan Adat Basanding Sarak, Sarak Basanding Kitabullah Yakni:

“Laki-laki dalam Islam wajib memberikan mahar, orang Pariaman juga ketika akan menikah juga memberikan mahar . Lembaga adat alam Minangkabau itu sarak mangato adat mamakai, kemudian sarak mandaki adaik manurun, jadi sarak itu mandaki, jadi dia itu dasar kalau adat itu sudah di atas baru dia turun mengikuti sarak. Bahwa pondasi itu dari bawah, kalau adat dia menurun lagi, mematuhi dasar pondasi (mematuhi ajaran agama) dasar kitakan adalah sarak, kalau sandi rumah gadang indak ado runtuh lainyo. (kalau sendi rumah besar tidak ada bisa menyebabkan runtuhnya rumah tersebut)”.

C. Pembahasan

a. Nilai-nilai pendidikan Islam yang ada pada tradisi bajapuik

a) Ta'aruf

Didalam masyarakat Pariaman tidak mengenal adanya pacaran. Namun perkenalan antara calon mempelai

laki-laki dan calon mempelai perempuan dapat dilakukan oleh keduanya melalui tradisi bajapuik. Disana juga kita dapat mengetahui dan mengenal pula watak, karakter, serta latar belakang keluarga dari masing-masing kedua belah pihak. Bagaimana agamanya, keluarganya, keturunannya. Sebab hal itu sangatlah penting, karena lelaki adalah pemimpin perempuan, ia akan memimpin keluarganya, membina, mendidik, dan juga mengarahkan istri dan anak-anaknya nanti.

b) Sillaturrahim

Dengan diterapkannya tradisi bajapuik, bukan hanya mempersatukan kedua belah pihak keluarga, tetapi juga bisa mempersatukan antar desa. Misalnya, pihak keluarga perempuan berasal dari desa A, dan pihak keluarga laki-laki berasal dari desa B. Nah, hal inilah yang secara tidak langsung telah terjalin hubungan kekeluargaan antara kedua desa tersebut. Misalnya, saat acara *manduo jalang* (mengunjungi rumah mertua, yang masih menggunakan pakaian adat lengkap). Disanalah mempelai laki-laki memperkenalkan kepada seluruh keluarganya, begitu juga dengan warga/ masyarakat yang hadir saat itu untuk memberitahu bahwasannya telah terjalin hubungan kekeluargaan dengan desa tersebut.

c) Adanya Nilai Saling Menghargai

Didalam tradisi bajapuik, juga terdapat nilai-nilai penghargaan yang berdasarkan profesi/pekerjaan laki-laki tersebut. Hal itu sebagai hadiah yang diberikan dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki atas jerih payah orang tuanya selama ini. Karena dalam Islam anak laki-laki apabila telah menikah tetap milik orang tuanya. Dan apabila telah menikah tanggung jawab ayah dari anak perempuan akan pindah kepada suaminya.

Dan yang mempelai perempuan juga dihargai dalam bentuk *agiah jalang* (mengunjungi rumah mertua) tujuannya untuk mengenalkan mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki. Disanalah juga mempelai perempuan membawa pembawaan (buah tangan). Dan pihak keluarga laki-laki juga memberikan emas, bisa berupa kalung, gelang, atau juga cincin emas. Yang tujuannya untuk modal awal kehidupan berumah tangga dan atau juga sebagai pegangan kedua mempelai saat terdesak.

d) Adanya Unsur Saling Tolong Menolong

Ketika akan melaksanakan tradisi bajapuik, masyarakat yang ada di lingkungan sekitar yang akan mengadakan perkawinan untuk membantu proses

perkawinan. Hal ini senada dengan pemaparan dari informan yang pertama bahwa “pihak keluarga perempuan menghantarkan tando (tukar cincin) dengan membawa makan seperti kue, ayam, juadah (makanan khas Pariaman) bersamaan dengan warga desa, pemuka adat untuk dating kerumah pihak calon mempelai laki-laki. Dan pihak calon mempelai laki-laki juga bersiap menanti didepan rumah bersama niniak mamak (paman) calon mempelai laki-laki, tokoh adat, pemuka agama, dan juga warga desa untuk menyambut kedatangan keluarga pihak perempuan (manunggu basamo).

D. Analisa Data

Yang perlu ditekankan didalam dalam tradisi perkawinan bajapuik di Padang Pariaman Sumatera Barat, bahwasannya;

Tradisi bajapuik didaerah Pariaman sudah berjalan dan berkembang semenjak daerah itu ada (tidak diketahui siapa yang memulainya). Namun, setelah dilakukan penelitian selama satu bulan setengah di desa Sungai Kasai ternyata, tradisi bajapuik yang dilakukan masyarakat tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Setelah dilakukan penelitian, maka yang terjadi adalah tradisi bajapuik yang dilakukan masyarakat Padang Pariaman sesuai dan tidak menyalahi peraturan (ajaran) yang

terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini sangat tergantung kepada orang-orang yang bisa melihat dan memaknai tradisi bajapuik secara positif.

Dari hasil wawancara yang dilakukan bahwasannya didalam tradisi perkawinan bajapuik di Padang Pariaman sesungguhnya tidak wajib. Namun, karena hal ini sudah merupakan kebiasaan yang berlangsung secara turun-temurun, maka tradisi ini tetap dilakukan oleh masyarakat Padang Pariaman dan sekitarnya.

Dalam hal ini ternyata semua masyarakat menyanggupi dan melakukan tradisi bajapuik sesuai dengan kesepakatan dan kemampuan dari pihak keluarga calon mempelai wanita. Dengan demikian, tidak satupun dalil yang menghambat atau menentang menurut ajaran Islam tentang terjadinya tradisi perkawinan bajapuik.

Bahkan, yang terjadi adalah sebaliknya, yakni dengan banyaknya hal-hal yang positif yang terjadi dalam tradisi perkawinan bajapuik yang mendukung pendidikan Islam. Misalnya tradisi perkawinan bajapuik yang diawali dengan musyawarah keluarga, kemudian besarnya uang jemputan yang sifatnya tidak memaksa yakni sesuai dengan kemampuan.

Kemudian, bagi orang yang menyanggupi uang jempunan lebih besar ini akan dapat dijadikan modal hidup bagi pasangan keluarga yang akan menjalani kehidupan berumah tangga.

Berdasarkan tujuan pendidikan Islam yakni menumbuhkan kepribadian Islam secara utuh salah satunya yakni melalui latihan kejiwaan. Nah, dimana dalam kejiwaan (Psikologis) terdapat aspek pendidikan, yaitu taraf kecerdasan dan pendidikan yang perlu diperhatikan.

Didalam tradisi bajapuik itu, awal mulanya diselidiki dulu calon mempelai laki-laki ini, bagaimana keluarganya, keturunannya, karakternya, melalui orang-orang sekitar yang mengenalnya.

Dalam mencari pasangan hidup. Hal ini perlu karena seorang lelaki akan menjadi pemimpin dalam keluarganya. Karena dalam Islam, apabila telah menikah anak perempuan maka tanggung jawab dari ayahnya pindah kepada suaminya. Selanjutnya, latar belakang pendidikan agama juga perlu dipertimbangkan. Dan tujuan pendidikan Islam juga membentuk kepribadian yang Islami. Didalam Adat Minang, tidak membolehkan adanya pacaran (sesuai dengan kepribadian Islam). Yang ada hanyalah ta'aruf atau juga perkenalan.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Ternyata didalam pelaksanaan tradisi bajapuik tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan ada makna yang lebih dalam kesesuaiannya dengan ajaran Islam antara lain:

- 1) Adat Padang Pariaman tidak membolehkan adanya pacaran (sesuai dengan ajaran Islam). Namun perkenalan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan dapat dilakukan oleh keluarga keduanya melalui tradisi bajapuik.
- 2) Ta'aruf. Tradisi bajapuik bisa merupakan ta'aruf/perkenalan antara dua keluarga.
- 3) Sebagai hadiah atau penghargaan bagi keluarga perempuan terhadap keluarga laki-laki atas jerih payah orang tua dalam mendidik anaknya selama ini.
- 4) Didalam tradisi bajapuik terdapat unsur saling tolong menolong antar satu sama lain.

2. Saran

Disarankan pada generasi muda yang merasa dari Pariaman agar dapat mematuhi tradisi bajapuik yang sudah menjadi adat-istiadat di daerah tersebut. Karena didalam tradisi bajapuik itu mengandung suatu makna pendidikan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjani, Cinde.2006. Pola Penyesuaian Perkawinan Pada Periode Awal. *Jurnal Insan* v.8 No.3,
- Bungin, Burhan.2011. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Kencana.
- Dian Faizzati,Savvy.2015. *Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman Di Kota Malang Dalam Tinjauan 'Urf*. Disertasi tidak diterbitkan. Malang:Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Fitria, Laura.2016. *Problematika Pendidikan Satu Atap Sekolah Dasar Dan Menengah Pertama*, Disertasi tidak diterbitkan.Bengkulu: Fakultas Tarbiyah Dan Tadris, IAIN Bengkulu.
- Hafizah.2017. Tradisi Uang Japuik Dan Uang Hilang Dalam Sistem Perkawinan Di Nagari Tandikek Kecamatan Patamuan Kabupaten Pariaman. *Jurnal Kepemimpinan Dan Kepengurusan Sekolah* v 2,no.1,
- Hairudin,&Miftahur Rohman.2018. Konsep Tujuan Pendidikan Islam Perspektif Nilai-Nilai Sosial Kultural. *Jurnal Pendidikan Islam* v,9,no. 1
- Istanto, 2017 *Pandangan 'Urf Terhadap Tradisi Sadranan Di Desa Karang mojo Kecamatan Klego Kabupaten Boyolali*, Disertasi tidak diterbitkan.Surakarta:Fakultas Syari'ah, IAIN Surakarta.
- Istiqamah, Laila.2018. Tradisi Perkawinan Bajapuik Pada Perkawinan Masyarakat Pariaman Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *Jurnal JOM FISIP* v. 5 No. 2,
- Khomsah, Nurul. 2018 *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pernikahan Menurut Al-Qur'an Surah Ar-Ruum Ayat 21*, Disertasi tidak diterbitkan. Lampung: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Raden Intan Negeri Lampung
- Kota Pariaman, Bappeda. *Sepuluh Tahun Kota Pariaman*. Pariaman: Bappeda Kota Pariaman.
- Moeleca, Bunga. 2015. Konstruksi Realitas Makna“ BAJAPUIK” Pada Pernikahan Bagi Perempuan Pariaman Di Kecamatan Pasir Penyu. *Jurnal Jom FISIP* v, 2 No.1,
- Nisa, Khoerun.2017. *Analisis Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Yang Dilaksanakan Pada Tahun Duda (Studi Kasus Di Desa Pilang Rejo*

Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali. Disertasi tidak diterbitkan.Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Oktafiani,Rahmi.2018. *Perubahan Kebudayaan dalam uang jempunan tradisi perkawinan bajapuik di pariaman Sumatera Barat*. Disertasi tidak diterbitkan.Jakarta:Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta,.

Pendra, Tri.2012. *Klasifikasi Ayat-Ayat Al-Qur'an Yang Memuat Konsep Matematika*. Disertasi tidak diterbitkan.Malang: Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Maulana Malik Ibrahim.

Putra, Roni Zuli.2016. *Tradisi Uang Japuik dan Status Sosial Laki-Laki*.Disertasi tidak diterbitkan.Jakarta:Fakultas Syarif Hidayatullah,UIN Jakarta.

Rahman, Abdul.2012.Pendidikan Agama Islam Dan Pendidikan Islam-Tinjauan Epistemologi Dan Isi-Materi, *Jurnal Eksis* v 8, no.1 ,

Ramayulis.2015.*Dasar-Dasar Kependidikan, Suatu Pengantar Ilmu Kependidikan*. Jakarta:Radar Jaya.

Setiyawan, Agung.2012. Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam. *Jurnal ESENSIA* v XIII, no.2,

Sugiyono. 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung:Alfabeta.

Sulfahmi,2017.*Pengaruh Perkawinan Di Bawah Umur Terhadap Tingkat Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus) Di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba*. Disertasi tidak diterbitkan. Makassar Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Suryadi, 2018.*15 Tahun Kota Pariaman*.Kota Pariaman, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman.

Syaukani,Ridwan.2003.*Perubahan Peranan Mamak Dalam Perkawinan Bajapuik Pada Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Nagari Sintuak Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman*. Malang: UNDIP,.

Tarmisi,Yodi. 2017. *Persepsi Siswa Terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN.1) Kecamatan Bang Haji Kabupaten Bengkulu Tengah*.Disertasi tidak diterbitkan.Bengkulu:Fakultas Ilmu Sosial, IAIN Bengkulu.

Yanti Fardayanti Nurman, "*Eksistensi Tradisi Juadah Dalam Melestarikan Solidaritas Dalam Upacara Perkawinan*," *Jurnal Humanus* v, XII, no. 1 (Juni 2013): h. 2.

Yunita, Ririanty. 2012. *Uang Japuik Dalam Adat Perkawinan Padang Pariaman Di Bandar Lampung*. Disertasi tidak diterbitkan. Lampung: Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Bandar Lampung,.

Zed, Mestika. 2006. *Kota Pariaman Dulu, Kini dan Masa Depan*. Kota Pariaman: Pustaka Artaz.